



# PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0553) 2022454  
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG  
NOMOR : 092/ Disdik-1/ VIII/ 2016

## T E N T A N G IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " MUTIARA HATP "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Standard Pendirian PAUD, merujuk pada pasal 2 dan pasal 4 ;
- b. Bahwa dalam mendukung kegiatan poin a, dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut, diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Nasional Pendidikan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Lembaga : PAUD " MUTIARA HATI "  
Jenis Lembaga : PAUD  
Program : Kelompok Bermain ( KB )  
Usia : 3 s/d 7 Tahun  
NPSN : -  
Alamat : Jl. Pelajar RT.2 Desa Kapuak  
Kecamatan Muruk Rian.  
Pengelola : THOMAS,SH

Kedua :

PAUD **MUTIARA HATI** berkewajiban sebagai berikut ;  
a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
b. Menaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.  
c. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan  
d. Mengajukan Permohonan izin perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum tanggal masa berlaku surat keputusan berakhir;

Ketiga :

Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal kesatu berlaku terhitung tanggal 17 April 2017 s/d 17 April 2019;

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan PAUD apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan;

Bitetapkan di : Tideng Pale  
Pada Tanggal : 17 April 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Jafar Sidik, SE

Pembina Tk.I, IV /b

NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan Yth :

13. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUDNI
14. Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
15. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
16. Kepala Inspektorat Kab.Tana Tidung di Tideng Pale
17. Yang Bersangkutan
18. Arsip